


# NERACA

JUM'AT, 22 NOVEMBER 2019 NO. 10258 TAHUN XXXIV HARGA ECERAN JAKARTA RP. 2.000,- BODETABEK RP.2.500,-



**PT. Sekawan Intipratama Tbk**

## **PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi PT. Sekawan Intipratama, Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at / 13 Desember 2019  
Waktu : 08.30 s/d Selesai  
Tempat : Rumah Ranadi  
Jln. Jeruk Purut Buntu No. 67 N  
Cilandak, Jakarta Selatan

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

### **Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)**

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018.
2. Penetapan penggunaan laba(rugi) bersih Perseroan untuk tahun buku 2018.
3. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 dan wewenang untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.

### **Catatan Perihal Rapat :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan pemanggilan ini dianggap sebagai Undangan Rapat. Para Pemegang Saham atau kuasa para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), selain menyerahkan fotokopi KTP, juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") YANG DAPAT DIPEROLEH DARI ANGGOTA Bursa / Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek KSEI.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DAFTAR PEMEGANG SAHAM PERSEROAN PADA TANGGAL 21 NOVEMBER 2019 JAM 16.00 WIB
3. a. pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasa Pemegang Saham berdasarkan Surat Kuasa dengan format surat kuasa yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku penerima kuasa Pemegang Saham, akan tetapi suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.  
b. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi anggaran dasar terakhir serta fotokopi akta penganngkatan anggota Direksi dan Komisaris terakhir disertai fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan)
4. Untuk mempermudah pengaturan dan demi terbitnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah dimohonkan dengan hormat sudah berada ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 22 November 2019  
**PT SEKAWAN INTIPRATAMA TBK**  
Direksi